

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Ekonomi Internasional merupakan cabang dari Hukum Internasional yang mengatur hubungan ekonomi antarnegara dalam bidang perdagangan, investasi, dan keuangan internasional. Cabang hukum ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi lintas batas negara. Menurut John H. Jackson, "*International economic law could be defined as including all legal subjects which have both an international and an economic component.*"¹ Definisi ini menunjukkan bahwa Hukum Ekonomi Internasional mencakup seluruh aturan dan prinsip hukum yang memiliki dimensi internasional serta aspek ekonomi didalamnya.

Seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas ekonomi lintas negara, kebutuhan akan pengaturan hukum yang jelas menjadi semakin penting. Aspek-aspek ekonomi seperti perdagangan, investasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan kerangka regulasi yang mengatur hubungan ekonomi tersebut. Keberadaan Hukum Ekonomi Internasional berperan sebagai instrumen vital yang mengatur dan menyeimbangkan kepentingan negara-negara dalam menjalankan interaksi ekonomi global secara adil dan teratur.

¹ Jhon Howard Jackson, *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations* (MIT Press, 1997).

Hukum Ekonomi Internasional bertujuan untuk membangun kepastian dan stabilitas dalam hubungan ekonomi global, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat perbedaan kebijakan dan kepentingan antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan adanya organisasi internasional yang dapat menyelaraskan kepentingan antarnegara, mengatasi perbedaan kepentingan di setiap negara serta bertindak atas nama kepentingan kolektif bangsa-bangsa untuk mencegah dominasi kepentingan suatu bangsa tertentu.² Dalam menjalankan fungsinya, organisasi internasional ini nantinya akan menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum dalam mengatur hubungan antara negara-negara anggota.

Dalam upaya menciptakan kerjasama ekonomi internasional yang efektif, maka dibentuklah Organisasi Perdagangan Dunia yang dikenal sebagai *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 melalui *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. Beberapa fungsi WTO sebagaimana yang tercantum dalam *WTO Agreement*, sebagai berikut:³

- a) Memfasilitasi pelaksanaan, administrasi, dan operasionalisasi perjanjian perdagangan multilateral;
- b) Menjadi forum bagi negara anggota untuk melakukan negosiasi terkait hubungan perdagangan multilateral;
- c) Mengelola mekanisme penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Understanding*);
- d) Mengelola mekanisme tinjauan kebijakan perdagangan (*Trade policy review mechanism*); dan
- e) Bekerja sama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia.

² Meria utama, *Hukum Ekonomi Internasional* (PT. Fikahati Aneska, 2012).

³ John W. Evans, "The General Agreement on Tariffs and Trade," *International Organization* 22, no. 1 (1968): 72–98.

Adapun tujuan utama WTO adalah memperkuat kerja sama ekonomi internasional dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi global melalui terciptanya stabilitas dan prediktabilitas sistem perdagangan internasional. Melalui fungsi dan tujuannya tersebut, WTO memiliki peran penting dalam membentuk tatanan Hukum Ekonomi Internasional kontemporer.⁴

WTO menerapkan lima prinsip dasar sebagai fondasi bagi penyelenggaraan perdagangan internasional. Kelima prinsip tersebut meliputi *Most Favoured Nation* (MFN), pengikatan tarif (*tariff binding*), perlakuan nasional (*national treatment*), perlindungan melalui instrumen tarif, serta perlakuan khusus bagi negara berkembang (*special and differential treatment*). Melalui prinsip-prinsip tersebut, WTO berupaya membangun suatu tatanan perdagangan internasional yang adil, transparan, serta memiliki tingkat prediktabilitas yang tinggi.⁵

Meskipun prinsip dasar WTO menekankan perdagangan bebas yang inklusif serta penghapusan hambatan tarif, dalam praktiknya sejumlah negara membentuk blok perdagangan regional untuk mempercepat integrasi ekonomi anggotanya. Pembentukan blok ini bertujuan memperoleh manfaat berupa tarif lebih rendah dan akses pasar yang lebih mudah. Namun, potensi ketidakseimbangan dalam sistem

⁴ Sukma Nopelita Suci, Kevin Hardianto, and Vicy Andriany, "Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Dalam Menjaga Stabilitas Perdagangan Global," *Jurnal Ekonomi-Qu* 1, no. 1 (2025): 76–82.

⁵ Nandy, "Tujuan Pembentukan WTO: Sejarah, Fungsi, Dan Prinsip," *Gramedia Blog*, last modified 2021, accessed December 10, 2024, <https://.gramedia.com/literasi/tujuan-pembentukan-wto/>.

ekonomi global dapat muncul apabila ketentuan dalam blok tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip WTO.⁶

Pembentukan blok perdagangan semacam ini tidak hanya terjadi di kawasan tertentu, tetapi juga secara global melalui berbagai organisasi dan forum perdagangan seperti *Uni Eropa* (EU), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), yang masing-masing memiliki aturan dan mekanisme tersendiri dalam mengatur hubungan ekonomi antarnegara anggotanya. Disatu sisi, kecenderungan untuk membentuk kelompok regional dinilai memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-negara anggotanya. Namun disisi lain, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional karena beberapa blok perdagangan regional menetapkan ketentuan yang bersifat eksklusif dan berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip umum yang diatur dalam GATT/WTO.⁷

Dalam konteks dinamika ekonomi global yang terus berkembang, muncul fenomena baru yang menjadi perhatian penting dalam studi Hukum Ekonomi Internasional, yaitu dedolarisasi. Fenomena ini menggambarkan langkah berbagai negara untuk menurunkan ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat dalam aktivitas perdagangan internasional, pengelolaan cadangan devisa, serta mekanisme pembayaran global. Dedolarisasi muncul sebagai respons terhadap dominasi dolar AS yang telah lama menjadi fondasi utama sistem keuangan internasional, sekaligus kekhawatiran bahwa dominasi tersebut dapat menjadi

⁶ Marko Cahya Sutanto, "Konsistensi Hukum World Trade Organization (WTO) Mengenai Prinsip *Most Favoured Nation* Atas Regionalisme Dan Pandangannya Terhadap Asean Economic Community (Aec)," *Veritas et Justicia* 1 (2021): 298–328.

⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung: PT. Rajawali Pers, 2004).

instrumen politik dan ekonomi yang digunakan untuk menekan negara lain melalui kebijakan tarif, sanksi, maupun kontrol sistem keuangan global.⁸

Ketergantungan dunia terhadap dolar AS menimbulkan kerentanan serius bagi negara-negara yang ingin mempertahankan kemandirian ekonomi di tengah tekanan geopolitik. Rusia dan China memandang dominasi dolar sebagai instrumen hegemoni Amerika Serikat yang berpotensi membatasi kedaulatan ekonomi melalui mekanisme sanksi keuangan, pembekuan aset, dan pembatasan akses ke sistem pasar global.⁹ Kondisi ini semakin menguat pasca aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan kian intensif setelah invasi ke Ukraina pada tahun 2022, ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa menerapkan gelombang sanksi ekonomi yang luas terhadap Rusia.¹⁰ Sebagai respons atas tekanan tersebut, kerja sama finansial bilateral Rusia-China melalui penguatan *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS) menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar dalam transaksi lintas negara. Implementasi sistem pembayaran alternatif tersebut mencerminkan langkah nyata dedolarisasi yang ditujukan untuk meminimalkan kerentanan geopolitik dan memperkuat struktur keuangan global yang lebih multipolar.¹¹

Upaya dedolarisasi tidak hanya berkembang dalam kerja sama bilateral Rusia-China, tetapi juga menguat di level regional, termasuk di kawasan Asia

⁸ Ahmad Nasrudin, "Dolarisasi: Konsep, Cara Kerja, Contoh, Pro Dan Kontra," *Cerdasco*, accessed November 23, 2025, <https://cerdasco.com/dolarisasi/>.

⁹ Tigran Babasyan, "The USA. When The Chips Are Down," *Редакционный совет* (2022): 1–17.

¹⁰ "Apa Saja Sanksi Terhadap Rusia Dan Apa Dampaknya?," *BBC News*, accessed November 13, 2025, <https://bbc.com/indonesia/articles/c1d1dl4vyk8o>.

¹¹ Dika Suci Supriandi, "Strategi Cross - Border Interbank Payment System (CIPS) Sebagai Upaya Mengurangi Dominasi Dolar Amerika Serikat Dalam Bentuk Transaksi Global : Studi Kasus Kerjasama Tiongkok - Rusia" (2021).

Tenggara. Kesepakatan untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan lintas negara dicapai oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada KTT ASEAN ke-42 di Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi yang menegaskan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing seperti dolar AS, Euro, Yen, dan Poundsterling, guna memperkuat stabilitas keuangan, memperdalam integrasi ekonomi kawasan, dan memperkuat rantai nilai regional.¹² Sebagai langkah konkret untuk merealisasikan komitmen tersebut, negara-negara anggota ASEAN sejak tahun 2023 mulai memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi intra-kawasan melalui skema *Local Currency Transaction* (LCT) dan *Local Currency Settlement* (LCS). Inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa ketergantungan berlebihan pada dolar AS membuat perekonomian kawasan rentan terhadap gejolak eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan suku bunga global, dan Volatilitas pasar internasional.¹³ LCT dan LCS dipandang sebagai strategi integratif untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang dan memperkuat otonomi finansial ASEAN.

Selain inisiatif yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, tren dedolarisasi juga semakin menguat pada tingkat global melalui kerja sama negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa). Sejak 2023, negara-negara

¹² Biro Humas Kementerian Perdagangan, *Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42: Penguatan ASEAN Sebagai Epicentrum of Growth Labuan*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023.

¹³ Tamara Aulia, "Bye! Ini Daftar 21 Negara Yang Sudah Tinggalkan Dolar AS, Termasuk Indonesia," *Viva.Co.Id*, last modified 2024, accessed December 12, 2024, <https://viva.co.id/berita/dunia/1689752-bye-ini-daftar-21-negara-yang-sudah-tinggalkan-dolar-as-termasuk-indonesia>.

BRICS mengambil langkah progresif memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internal mereka, serta merancang mekanisme pembayaran alternatif yang tidak lagi bergantung pada dolar AS, termasuk mengangkat wacana pembentukan mata uang bersama. Hal ini diperkuat kembali dalam KTT BRICS 2024 yang menegaskan perlunya reformasi sistem keuangan internasional agar lebih inklusif dan berkeadilan, serta menekankan pentingnya sistem transaksi lintas batas yang lebih cepat, efisien, aman, dan berbiaya rendah melalui instrumen pembayaran berbasis mata uang lokal. Dalam pernyataan resmi, BRICS juga menyambut perluasan penggunaan mata uang lokal dalam berbagai transaksi keuangan serta mendorong inovasi pembiayaan melalui mekanisme kerja sama perbankan lintas negara, termasuk pengembangan sistem pembayaran alternatif antarbank. Ekspansi BRICS yang kini mencakup Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan Mesir semakin memperkuat posisi kelompok ini sebagai blok ekonomi strategis yang berpotensi mengurangi dominasi dolar dalam arsitektur keuangan global. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar bukan lagi sekadar agenda bilateral atau regional, tetapi telah berkembang menjadi fenomena global yang melibatkan kekuatan ekonomi utama dunia.¹⁴

Namun, upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS maupun mata uang asing lainnya ternyata dihadapkan pada hambatan geopolitik yang cukup serius. Amerika Serikat, sebagai pemegang dominasi mata uang global,

¹⁴ Reuters, "BRICS Summit: Key Takeaways from the Kazan Declaration," *Reuters*, accessed November 23, 2025, <https://reuters.com/world/factobox-main-points-brics-declaration-2024-10-23/>.

menunjukkan respons keras terhadap kecenderungan dedolarisasi tersebut. Reaksi Amerika Serikat terhadap fenomena dedolarisasi semakin terlihat setelah BRICS secara terbuka mendorong upaya penggantian dolar dalam sistem transaksi internasional. Menanggapi langkah tersebut, Donald Trump dalam pernyataannya kepada *Fox Business* pada November 2024 memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif sebesar 100% terhadap negara-negara BRICS apabila mereka berupaya mengganti dolar sebagai mata uang utama perdagangan global. Trump menegaskan dominasi dolar merupakan fondasi kekuatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga setiap upaya untuk mengurangi perannya dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan nasional AS.¹⁵ Pernyataan ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan proteksionisme perdagangan dan upaya mempertahankan hegemoni dolar dalam arsitektur ekonomi internasional, sekaligus menegaskan bahwa tekanan tarif menjadi instrumen politik ekonomi yang digunakan AS untuk menghambat inisiatif dedolarisasi global.

Ketegangan tersebut semakin memuncak pada tahun 2025, ketika ancaman tarif tambahan yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang kemudian membayangi penutupan KTT BRICS di Rio de Janeiro pada 7 Juli 2025. Melalui pernyataan yang disampaikan melalui media sosial pada 6 Juli 2025 waktu setempat, Trump memperingatkan bahwa negara mana pun yang dinilai mengikuti kebijakan BRICS yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat akan dikenai tambahan tarif perdagangan sebesar 10 persen.

¹⁵ Brie Stimson, "Trump Warns BRICS Countries If They Try to Replace Dollar: '100% Tariffs,'" *FOX Business*, <https://.foxbusiness.com/politics/trump-warns-brics-countries-replace-dollar-100-percent-tariffs>.

Peringatan tersebut mendapat perhatian luas setelah dikutip oleh AFP pada 8 Juli 2025, dan menunjukkan sikap konfrontatif AS terhadap upaya BRICS memperkuat kerja sama ekonomi alternatif termasuk penggunaan mata uang lokal dan reformasi sistem keuangan global.¹⁶

Ancaman tarif tinggi Amerika Serikat menimbulkan ketidakpastian yang signifikan bagi negara-negara yang sedang mengupayakan perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional, meliputi sebagian negara anggota ASEAN dan BRICS. Negara-negara tersebut harus mempertimbangkan potensi risiko ekonomi apabila langkah dedolarisasi mereka memicu respons negatif dari Amerika Serikat, seperti penerapan tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Tekanan ini berpotensi menghambat proses integrasi keuangan regional dan memperlambat transisi menuju sistem perdagangan dengan penggunaan mata uang yang lebih beragam. Selain itu, ancaman tersebut juga dapat memengaruhi dinamika global karena negara lain yang mempertimbangkan opsi selain dolar AS menjadi lebih berhati-hati untuk mengambil langkah serupa.¹⁷

Sebagai salah satu *founding members* WTO dan aktor dominan dalam sistem perdagangan internasional, Amerika Serikat memegang peranan penting dalam proses dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan norma perdagangan global. AS secara historis dikenal sebagai negara yang mendorong liberalisasi perdagangan

¹⁶ Albertus Adit, "Ancaman Tarif AS Bayangi Penutupan BRICS, Begini Tanggapan Dingin Anggota," *Kompas.Com*, accessed November 24, 2025, <https://kompas.com/global/read/2025/07/08/062123170/ancaman-tarif-as-bayangi-penutupan-brics-begini-tanggapan-dingin-anggota>.

¹⁷ Vanessa Debora Muaja Muhammad Sultan Mandalika, "Analisis Hukum Terhadap Dampak Pengenaan Tarif 32 % Oleh Amerika Serikat Terhadap Perdagangan Indonesia : Tinjauan Perjanjian Perdagangan Internasional Dan Kebijakan Ekonomi," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. nomor 2 (2025): 173–187.

melalui prinsip non-diskriminasi, termasuk *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment*. Namun, dalam praktiknya, Amerika Serikat juga kerap mengadopsi kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionis, terutama ketika dianggap perlu untuk melindungi kepentingan ekonominya. Ketegangan antara peran AS sebagai *rule-maker* di WTO dan kecenderungannya untuk mengambil tindakan sepihak di luar mekanisme WTO seperti pengenaan tarif tinggi tanpa dasar *multilateral justification* menjadikannya aktor yang sering diperdebatkan dalam dinamika perdagangan internasional. Posisi ini menjadi relevan ketika menilai legalitas ancaman tarif AS terhadap negara-negara yang mengurangi ketergantungan mereka pada dolar, terutama dalam konteks kewajiban MFN yang mengharuskan perlakuan non-diskriminatif antaranggota WTO.¹⁸

Berbeda dengan Amerika Serikat yang bertindak sebagai satu negara dengan posisi hegemonik, BRICS merupakan kelompok negara berkembang besar yang terdiri dari Brazil, Russia, India, China, dan South Africa yang masing-masing merupakan anggota penuh WTO. Dengan kapasitas ekonomi yang terus meningkat serta pengaruh global yang semakin kuat, negara-negara dalam kelompok ini secara berkelanjutan mendorong dilakukannya reformasi terhadap WTO agar lebih mengakomodasi kepentingan negara berkembang dan mengatasi ketimpangan struktural dalam tatanan perdagangan internasional. Dalam konteks WTO, negara-negara BRICS sering tampil sebagai blok yang menentang kebijakan proteksionis negara maju, termasuk tindakan sepihak yang dapat melanggar prinsip non-

¹⁸ Inu Manak, "The Founding History of the WTO and Role of the United States," *Council on Foreign Relations*, last modified 2025, accessed December 2, 2025, <https://cfr.org/article/founding-history-wto-and-role-united-states>.

diskriminasi.¹⁹ Ketika negara-negara BRICS terlibat dalam inisiatif dedolarisasi dan menghadapi potensi ancaman tarif dari Amerika Serikat, isu tersebut tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum internasional yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban mereka di bawah WTO, khususnya terkait penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN).

Untuk menghadapi tantangan ini, negara-negara BRICS dapat mempertimbangkan pemanfaatan kerangka hukum internasional, termasuk prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam WTO sebagai upaya untuk melindungi kepentingan mereka. Prinsip MFN menjadi salah satu prinsip dasar dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diatur dalam Pasal I:1 GATT 1994. Prinsip ini mewajibkan negara-negara anggota agar tidak mendiskriminasikan produk yang dipasarkan oleh negara anggota lainnya. Dengan kata lain, setiap keuntungan, fasilitas, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada produk yang berasal dari atau ditujukan untuk negara lain harus diberikan secara otomatis dan tanpa syarat kepada produk serupa yang berasal dari atau ditujukan untuk semua negara anggota lainnya.²⁰

GATT menempatkan *Most Favoured Nation* (MFN) sebagai prinsip yang paling fundamental dalam rezim perdagangan internasional. Pengaturan mengenai prinsip MFN tersebut tercantum dalam Pasal I ayat (1) GATT 1947. Prinsip non-diskriminasi ini pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

¹⁹ Prilla Marsingga Muhammad Wilda Nurifqi, Flori Mardiani Lubis, "Pengaruh Organisasi Brazil, Rusia, India, China Dan Afrika Selatan (BRICS) Dalam Kerjasama Ekonomi Global," *JURNAL TRANSBORDER* 8, no. 1 (2024): 1–11.

²⁰ Frans Lavdari, "Principle of *Most Favoured Nation*: Description, Modern EVolution, and Analysis of the Exceptionality of the Principle in A Contemporary World," *Extensive Reviews* 1, no. 1 (2021): 16–29.

“...any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any produk originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for territories of all other contracting parties.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa prinsip MFN bertujuan untuk menjamin adanya perlakuan yang setara dalam perdagangan internasional serta mencegah praktik diskriminasi yang dapat merugikan negara anggota tertentu. Prinsip MFN kemudian berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam menilai konsistensi kebijakan perdagangan suatu negara, termasuk kebijakan tarif, terhadap kewajiban hukum internasional yang diatur dalam rezim WTO.

Sejalan dengan kedudukan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) sebagai asas non diskriminasi dalam rezim perdagangan internasional, praktik kerja sama BRICS memperlihatkan adanya perbedaan posisi dan kepentingan antarnegara anggotanya dalam merespons agenda dedolarisasi. Rusia dan China muncul sebagai negara dominan yang secara aktif mendorong pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, baik sebagai respons atas sanksi ekonomi dan pembatasan akses sistem keuangan global yang dialami Rusia maupun melalui kapasitas ekonomi dan institusional China dalam mengembangkan penggunaan mata uang nasional serta sistem pembayaran alternatif. Di sisi lain, BRICS juga mencakup negara berkembang yang tidak memiliki posisi dominan, salah satunya Brazil, yang sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) berada dalam rezim perdagangan internasional yang mengakui adanya perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*).

Dalam rezim hukum *World Trade Organization* (WTO), prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) sebagaimana diatur dalam Pasal I:1 GATT 1994 tidak

bersifat absolut. WTO mengakui adanya sejumlah pengecualian (*exceptions*) terhadap penerapan prinsip MFN yang diatur dalam beberapa ketentuan GATT 1994. Pengecualian tersebut antara lain tercantum dalam Pasal XX (*General Exceptions*) yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk mengambil langkah-langkah pembatasan perdagangan dengan tujuan melindungi kepentingan tertentu, seperti perlindungan moral publik, perlindungan kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, pengaturan perdagangan emas dan perak, perlindungan hak kekayaan intelektual, pencegahan praktik perdagangan yang menyesatkan, pelarangan produk buruh tahanan, perlindungan kekayaan nasional yang bernilai seni, sejarah, atau arkeologi, serta konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Selain itu, Pasal XXI (*Security Exceptions*) memberikan pengecualian atas dasar kepentingan keamanan nasional, termasuk tindakan yang diambil dalam keadaan perang, darurat internasional, lalu lintas senjata, maupun pemenuhan kewajiban negara anggota dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lebih lanjut, pengecualian terhadap prinsip MFN juga diatur dalam Pasal XXIV GATT 1994 yang memperbolehkan pembentukan *customs union* dan *free trade area*, sehingga negara anggota dalam kerangka kerja sama tersebut dapat memberikan perlakuan preferensial yang tidak diwajibkan untuk diterapkan kepada seluruh anggota WTO. Selain itu, Pasal XXV ayat (5) GATT 1994 memberikan dasar hukum bagi penerapan *Generalized System of Preferences* (GSP) melalui mekanisme tindakan bersama (*joint action*), yang memungkinkan pengesahan penyimpangan terbatas terhadap kewajiban tertentu dalam GATT guna memberikan

perlakuan khusus kepada negara berkembang. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, penerapan prinsip MFN dalam WTO menunjukkan fleksibilitas normatif yang memungkinkan diferensiasi perlakuan antarnegara anggota sesuai dengan kepentingan tertentu yang diakui dalam hukum perdagangan internasional.

Rusia dan China sebagai aktor dominan BRICS telah menghadapi tekanan langsung terhadap kebijakan dedolarisasi yang mereka tempuh, sementara Brazil sebagai negara berkembang berada dalam rezim hukum perdagangan internasional yang mengakui adanya perlakuan khusus dan berbeda. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) menjadi instrumen hukum utama untuk menilai apakah ancaman tarif tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan komitmen Amerika Serikat sebagai anggota WTO, sekaligus untuk melihat kemungkinan penerapan pengecualian MFN bagi negara berkembang.

Berdasarkan persoalan hukum tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam kerangka WTO terhadap ancaman tarif Amerika Serikat dalam konteks dedolarisasi, dengan menitikberatkan kajian pada Rusia dan China sebagai negara dominan BRICS serta Brazil sebagai negara berkembang pembanding. Dengan tujuan untuk menilai sejauh mana prinsip MFN dan mekanisme pengecualiannya dapat berfungsi sebagai dasar perlindungan hukum bagi negara-negara BRICS dalam menghadapi tekanan kebijakan perdagangan yang berpotensi diskriminatif, sekaligus menganalisis implikasi hukum dari kebijakan proteksionis Amerika Serikat terhadap konsistensi rezim perdagangan internasional. Atas dasar itu, penelitian ini mengangkat judul

“Analisis Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) WTO terhadap Ancaman Tarif Amerika Serikat atas Negara-Negara BRICS dalam Konteks Dedolarisasi Tahun 2025”. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip MFN sebagai dasar perlindungan hukum dalam menghadapi ancaman tarif di tengah dinamika dedolarisasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka muncul isu permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat menjadi rujukan yang runut dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini. Permasalahan utama yang menjadi dasar penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam kerangka hukum *World Trade Organization* (WTO) terhadap ancaman tarif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia dan China sebagai negara dominan dalam BRICS dalam konteks dedolarisasi?
2. Bagaimana perbandingan penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) beserta pengecualiannya terhadap Brazil sebagai negara berkembang anggota BRICS dalam menghadapi ancaman tarif Amerika Serikat dalam konteks dedolarisasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterkaitan antara latar belakang hingga rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam kerangka hukum *World Trade Organization* (WTO) terhadap ancaman tarif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia dan China sebagai negara dominan dalam BRICS dalam konteks dedolarisasi.
2. Untuk menganalisis perbandingan penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) beserta pengecualiannya berdasarkan ketentuan WTO terhadap Brazil sebagai negara berkembang anggota BRICS dalam menghadapi ancaman tarif Amerika Serikat dalam konteks dedolarisasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perdagangan internasional, khususnya terkait penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam kerangka hukum *World Trade Organization* (WTO). Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai karakter non absolut prinsip MFN dengan menempatkannya dalam konteks pengecualian dan perlakuan khusus bagi

negara berkembang (*Special and Differential Treatment*). Selain itu, melalui pendekatan perbandingan antara Rusia dan China sebagai negara dominan BRICS dan Brazil sebagai negara berkembang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif teoretis mengenai diferensiasi penerapan norma hukum perdagangan internasional dalam menghadapi kebijakan tarif yang berpotensi diskriminatif di tengah dinamika dedolarisasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dan pengaturan perdagangan internasional ketika merumuskan kebijakan yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional dan memperkuat posisi tawar negara-negara BRICS di pasar global.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif bagi penguatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat berkelanjutan, sistematis, serta inovatif, sehingga dapat menjadi landasan konseptual yang relevan mengenai hukum internasional, khususnya terkait penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam konteks perdagangan global dan dampaknya bagi negara-negara BRICS.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang dinamika ekonomi global dan pentingnya kebijakan perdagangan yang adil. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat dalam memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan Hukum Internasional.

